



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS OLEH HAKIM DALAM TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN**

(Putusan PN.Koto Baru Nomor: 84/Pid.B/2011/PN.KBR)

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE VERDICT FREE BY JUDGE IN
PERSECUTION CRIMINAL ACTS***

(Verdict Koto Baru State Court Number: 84/Pid.B/2011/PN.KBR)

Oleh:

**FARID MARDIANTO
NIM. 080710191060**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS OLEH HAKIM DALAM
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(Putusan PN.Koto Baru Nomor: 84/Pid.B/2011/PN.KBR)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE VERDICT FREE BY JUDGE IN
PERSECUTION CRIMINAL ACTS***

(Verdict Koto Baru State Court Number: 84/Pid.B/2011/PN.KBR)



Oleh:

**FARID MARDIANTO
NIM. 080710191060**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2012

MOTTO

"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil dan janganlah sekali-kali kebenciamu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."*

(AL-MAIDAH: 8)




* <http://www.kabarislam.com/artikel-motivasi/ketika-orang-tua-justru-durhaka-kepada-anaknya>, diakses minggu/30-09-2012 jam 14.00 Wib

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Ayah Oemar dan Ibu Lilik Farida, yang telah membesarkan serta memberikan doa, kasih sayang, dukungan, semangat dan pengorbanan kepada penulis selama ini;
2. Bapak dan Ibu Guru saya mulai dari TK, SD, SMP, SMA, serta Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu dan bimbingan yang bermanfaat serta penuh kesabaran;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan.



**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS OLEH HAKIM DALAM
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(Putusan PN.Koto Baru Nomor: 84/Pid.B/2011/PN.KBR)**

SKRIPSI

Diajukan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**FARID MARDIANTO
NIM. 080710191060**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Jember, Oktober 2012**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 3 Oktober 2012**

Oleh :

Pembimbing,

Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H., M.Hum
NIP : 19650603 199002 2001

Pembantu Pembimbing,

LAELY WULANDARI, S.H., M.H.
NIP: 19750725 200112 2002

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS OLEH HAKIM DALAM
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(Putusan PN.Koto Baru Nomor: 84/Pid.B/2011/PN.KBR)**

Oleh :

**FARID MARDIANTO
NIM. 080710191060**

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

**Dr.FANNY TANUWIJAYA,S.H.,M.Hum LAELY WULANDARI,S.H., M.H
NIP : 19650603 199002 2001 NIP: 19750725 200112 2002**

Mengesahkan :

**Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**

**Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H. M.Hum.
NIP. 19600101 198802 1001**

PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan panitia penguji :

Hari : Jumat

Tanggal : 10

Bulan : Agustus

Tahun : 2012

Diterima Oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

SITI SUDARMI, S.H., M.H

NIP:195108241983032001

SAMUEL S.M. SAMOSIR, S.H., M.H

NIP:198002162008121002

Anggota Penguji

Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H., M.Hum

NIP : 196500603 199002 2001

LAELY WULANDARI, S.H., M.H.

NIP: 19750725 200112 2002

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : FARID MARDIANTO

NIM : 080710191060

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS OLEH HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Putusan PN.Koto Baru Nomor: 84/Pid.B/2011/PN.KBR)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun. Serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isi sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 10 Agustus 2012

Yang Menyatakan,

FARID MARDIANTO

NIM. 080710191060

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kelancaran, kekuatan, kesabaran, serta hikmah dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS OLEH HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Putusan PN.Koto Baru Nomor: 84/Pid.B/2011/PN.KBR)** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Edy Mulyono, S.H., M.Hum. selaku Pembantu Dekan III;
3. Bapak Samsudi, S.H., MH. selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana;
4. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum. Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
5. Ibu Laely Wulandari, S.H., M.H. Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, motivasi, masukan, ilmu serta petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Siti Sudarmi, S.H.,M.H. selaku Ketua Penguji Skripsi yang telah memberikan masukan dan petunjuk kepada penulis;
7. Bapak Samuel.S.M.Samosir, S.H.,M.H. selaku Dosen Sekretaris Penguji Skripsi yang telah memberikan masukan dan petunjuk kepada penulis;
8. Bapak Sugijono, S.H.,M.H. Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan bimbingan dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;

9. Seluruh dosen dan karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas ilmu yang diberikan serta bantuan dan fasilitas yang diberikan selama melaksanakan kuliah;
10. Adikku Meisura Marlinda yang telah memotivasi saya dalam menyusun skripsi ini.
11. Keluarga besarku, terima kasih atas segala doa, kasih sayang, motivasi, kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan dan meraih gelar sarjana;
12. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember, Fitra, Yoni, Fika, Rina, Rahman, Rastra, Fais, Ageng, Kukuh, Nail, Andre, Ferdly, Fuad, Sofan, Deni, Ratna, Annisa, Yunita, Fanani, Diko, dan kawan-kawan lainnya yang telah memberikan masukan dalam penulisan skripsi ini, serta menjadi sahabat serta teman seperjuangan pada saat di bangku kuliah;
13. Semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan satu-persatu yang telah banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
Semoga doa, ilmu, bimbingan, motivasi dan semangat, yang diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak yang terkait dalam penyusunan skripsi ini.

Jember, 1 Mei 2012

Penulis

RINGKASAN

Hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk kehidupan manusia dalam masyarakat. Hukum diperlukan untuk mengatur masyarakat itu sendiri. Hukum menunjukkan mana yang baik dan mana yang tidak. Seseorang dalam bermasyarakat dapat melakukan perbuatan melanggar hukum yaitu seseorang dapat melakukan tindak kejahatan. Salah satu pengaruh buruk yang cukup besar dan beragam diluar dirinya hal itu yang membuat seseorang dapat terlibat dalam tindak pidana, misalnya tindak pidana penganiayaan. Menurut Satochid Kartanegara, Penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atas luka (*letsel*) pada tubuh orang lain.

Dalam putusan perkara PN.Koto Baru nomor: 84/Pid.B/2011/PN.KBR telah terjadi tindak pidana kekerasan dan penganiayaan. Dalam kasus ini terdakwa diputus bebas oleh hakim, sedangkan Jaksa Penuntut Umum berharap agar hakim menjatuhkan pidana penjara selama 6 bulan karena bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dari uraian di atas penulis mengangkat 2 permasalahan yaitu *Kesatu*, apakah dakwaan Penuntut Umum dalam perkara nomor:84/Pid.B/2011 Pengadilan Negeri Koto Baru telah sesuai dengan fakta persidangan?. *Kedua*, apakah pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah dalam perkara nomor:84/Pid.B/2011 Pengadilan Negeri Koto Baru sesuai dengan tujuan pembedaan?

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa mengenai dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Nomor : 84/ Pid.B/2011/PN.KBR dengan kesesuaian fakta persidangan serta untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor :84/Pid.B/2011/PN.KBR dengan tujuan pembedaan.

Metode penelitian meliputi tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif, pendekatan masalah adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), studi kasus (*case study*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer

(KUHP, KUHP, dan Putusan PN.Koto Baru Nomor: 84/Pid.B/2011/PN.KBR) dan sumber bahan hukum sekunder (buku-buku, literatur-literatur).


Kesimpulan dari pembahasan tersebut ialah *pertama*, 1. Dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan fakta persidangan, dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidair. Seharusnya hakim membuktikan salah satu dakwaan yang sesuai dengan perbuatan terdakwa, sehingga unsur-unsur pasal dalam dakwaan dapat memenuhi perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan ditambah keterangan saksi-saksi yang hadir di persidangan. Jadi dalam hal ini hakim kurang teliti menguraikan dakwaan Penuntut Umum. *Kedua*, 2. Pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan primair dan dakwaan subsidair Penuntut umum dan membebaskan terdakwa. Penjatuhan putusan bebas oleh hakim terhadap terdakwa telah sesuai dengan tujuan pemidanaan, karena tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Dengan memidana pelaku kejahatan, diharapkan anggota masyarakat lainnya tidak akan melakukan tindak pidana. Jadi dalam hal ini, pidana dimaksudkan untuk menakut-nakuti anggota masyarakat lainnya. Apabila dijatuhkan sanksi pidana maka dapat mempengaruhi terdakwa terhadap perkembangannya, karena pemidanaan membawa pengaruh yang tidak baik.

Saran yang dapat diberikan ialah *pertama*, Dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa, hakim dalam pertimbangannya harus lebih teliti lagi dalam menguraikan fakta sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum. *Kedua*, Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa hendaknya sesuai dengan tujuan pemidanaan, pemidanaan dimaksudkan untuk menakut-nakuti anggota masyarakat lainnya untuk tidak melakukan kejahatan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Bahan Hukum.....	7
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Pengertian, Jenis dan Unsur-unsur Tindak Pidana Penganiayaan	9
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan	9
2.1.2 Jenis Tindak Pidana Penganiayaan	10
2.1.3 Unsur-unsur Tindak Pidana Penganiayaan	13
2.2 Surat Dakwaan	14
2.2.1 Syarat Sahnya Surat Dakwaan	15
2.2.2 Bentuk Surat Dakwaan	17
2.3 Tujuan Pidanaan	18
2.4 Pertimbangan Hakim	20
2.4.1 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Yuridis	20

2.4.2 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Non Yuridis.....	21
2.5 Putusan Hakim.....	22
2.5.1 Pengertian dan Macam-macam Putusan.....	22
2.5.2 Syarat Sahnya Putusan	25
BAB 3 PEMBAHASAN.....	27
3.1 dakwaan Penuntut Umum dalam perkara nomor:84/PID.B/2011 Pengadilan Negeri Koto Baru dihubungkan dengan fakta persidangan....	27
3.2 pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah dalam perkara nomor:84/PID.B/2011 Pengadilan Negeri Koto Baru hubungannya dengan tujuan pemidanaan	49
BAB 4 PENUTUP	68
4.1 Kesimpulan.....	68
4.2 Saran.....	68
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	



DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Koto Baru Nomor:84/Pid.B/2011/PN.KBR

